

BAB III

PERATURAN PENGAWASAN ORANG ASING DI KEIMIGRASIAN

Pelaksanaan pengawasan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku (tentang Aturan Umum Keimigrasian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Keimigrasian berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, Keimigrasian masuk dan keluar wilayah Indonesia), Kedudukan Politik Hukum Keimigrasian, Subjek dan Objek Tindak Pidana Imigrasi, dan Peraturan Perundangan yang Mengatur Tindak Pidana Keimigrasian Pemberian Sanksi Pidana Sebelum Berlakunya UU no.9 tahun 1992.

A. Aturan Umum

1. Keimigrasian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan

Keimigrasian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2000, Jakarta, 05 April 2000.

Tugas dan Fungsi :

Pasal 447 :

“Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang Keimigrasian berdasarkan Kebijakan Menteri dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 448 :

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijaksanaan teknis di bidang Pemberian perizinan kerjasama Luar Negeri dibidang Imigrasi.
2. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengamanan Teknis Operasional dibidang Keimigrasian.
3. Pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas dibidang Keimigrasian.
4. Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Perlengkapan, Sistem, dan Metode dibidang Keimigrasian.
5. Pelayanan teknis dan Administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

2. Keimigrasian berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992

Pada pemberlakuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 dimaksudkan untuk merevisi sekaligus mencabut semua undang-undang mengenai keimigrasian yang telah berlaku sebelumnya dan menyesuaikannya dengan perkembangan dunia keimigrasian saat ini,

Dalam hal ini undang-undang dibuat berdasarkan dua aspek :

1. Aspek Keamanan Nasional

Yaitu usaha untuk melindungi segenap Bangsa dan Negara Indonesia yang dalam politik pemerintahan disebut pendekatan keamanan.

2. Aspek Kesejahteraan Umum

Yaitu diarahkan untuk mencapai kemakmuran rakyat secara material dan spiritual disebut sebagai pendekatan kesejahteraan.

3. Keimigrasian masuk dan keluar wilayah Indonesia

Pasal 3 UU Keimigrasian menentukan syarat utama bagi setiap orang yang masuk ataupun keluar wilayah Indonesia adalah harus memiliki surat perjalanan.

Tanpa memiliki surat perjalanan yang masih berlaku, tidak seorangpun diizinkan untuk masuk ataupun keluar wilayah Indonesia.

Setiap orang disini berarti siapa saja, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dengan tidak membedakan kelamin, umur, agama, kedudukan, dan pangkat.

Surat perjalanan yang dimaksud adalah : Dokumen Resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara, Surat Perjalanan disebut juga dengan Paspor.

Pasal 4 (1) UU Keimigrasian

Setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia, setelah mendapat tanda bertolak.

Tanda bertolak adalah : Tanda tertentu yang diterakan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi dalam Surat Perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.

Pasal 4 (2) UU Keimigrasian

Setiap orang asing baru dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapatkan Izin Masuk.

Izin masuk adalah izin yang diterangkan pada Visa atau Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi. Masa berlaku izin masuk disesuaikan dengan jenis Visa yang dimilikinya.

Tempat pemeriksaan Imigrasi adalah : Pelabuhan, Bandar Udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman sebagai tempat masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Setiap orang asing yang masuk ke Indonesia harus memiliki Visa. Dalam Undang-Undang Imigrasi Visa adalah Izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

B. Kedudukan Politik Hukum Keimigrasian Dalam Sistem Hukum Nasional

Sistem hukum nasional terdiri dari berbagai subsistem hukum sebagai hukum positif. Keberadaan dari subsistem hukum ini merupakan hasil perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Sebelum bangsa penjajah datang dan menguasai bumi nusantara, masyarakatnya dapat dikatakan teratur karena telah mengenal beragam aturan untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta keteraturan. Namun tertib hukum pada saat itu masih bersifat lokal sehingga belum terbentuk sistem hukum yang berlaku menyeluruh di Nusantara. Kemudian kedatangan berbagai agama dengan system hukumnya masing-

masing juga turut membawa pengaruh bagi perkembangan sistem hukum nasional.

Pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan sistem hukum nasional kita berasal dari kedatangan bangsa penjajah yang membawa serta melakukan sistem hukumnya masing-masing dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi kepentingan mereka sekaligus sebagai cara untuk mengubah masyarakat sementara yang dianggap tertinggal untuk menerima gaya hidup barat.

Pembentukan sistem hukum nasional diarahkan pada pembentukan satu hukum yang berlaku secara nasional. Secara konseptual dan normative Indonesia belum memiliki satu sistem hukum nasional yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu, keberadaan sebagai subsistem hukum yang berasal dari hukum masa lampau, yang selama 58 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia juga sudah berubah, tidaklah mengurangi makna dari tujuan dan kewajiban pembaharuan hukum nasional untuk membentuk suatu sistem hukum nasional baru yang mampu menjawab kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia akan hukum sesuai falsafah dan kaidah yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, di dalam pembaharuan dan pembentukan hukum sangat mungkin terjadi pergeseran dari sistem hukum yang lama.⁶⁴

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo. "Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia sejak tahun 1942" Disertasi Doctor, UGM, Yogyakarta, 1970. hal.14.